




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LANGGINI
KECAMATAN BANGKINANG KOTA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LANGGINI
KECAMATAN BANGKINANG KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dalam hal terjadi perselisihan dan penetapan dan penegasan batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas Desa;
- b. bahwa telah dilakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan penetapan segmen batas antara Kelurahan Langgini dengan Kelurahan Bangkinang, Desa Ridan Permai dan Desa Salo Timur yang menghasilkan kesekapatan antara Kelurahan dan Desa melalui Tim (TPPBDes) Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penekasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.

10. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Titik koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
12. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
13. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada batas antar Kelurahan;
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa;
16. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Kelurahan Kecamatan Bangkinang Kota.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN
Bagian Kesatu
Batas Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Pasal 3

Wilayah Administrasi Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota seluas $\pm 870,53$ hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatas dengan Kecamatan Bangkinang;
- b. Sebelah Timur : berbatas dengan Kelurahan Bangkinang;
- c. Sebelah Selatan : berbatas dengan Desa Ridan Permai; dan
- d. Sebelah Barat : berbatas dengan Desa Salo Timur.

Pasal 4

Batas - batas wilayah administrasi Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari PBU.14.01.01.1013-01.2010-13.2003 01 di Sirkuit Permanen Jalan Lingkar pada koordinat $101^{\circ} 0' 47.644''$ BT dan $0^{\circ} 18' 53.464''$ LS menuju kearah Utara mengikuti Jalan Tanah sampai TK.14.01.01.1013-13.2003-02 di Sungai Setanum pada koordinat $101^{\circ} 0' 40.929''$ BT dan $0^{\circ} 19' 32.643''$ LS selanjutnya ke arah Barat dan berkelok ke arah Utara mengikuti bidang tanah sampai TK.14.01.01.1013-13.2003-01 di Perumahan Jalan Stanum pada koordinat $101^{\circ} 0' 30.950''$ BT dan $0^{\circ} 19' 36.442''$ LS;
- b. dari TK.14.01.01.1013-13.2003-01 Ke arah Utara mengikuti Jl. Stanum lalu ke arah Barat di Jl. Salo-Bangkinang di Gudang PLN sampai PBU.14.01.01.1013-13.2003 03 di Simpang Jl. Stanum dan Jl. Salo-Bangkinang pada koordinat $101^{\circ} 0' 11.284''$ BT dan $0^{\circ} 20' 8.736''$ LS,

kemudian menuju kearah Timur Laut di Jl. Setapak lalu ke arah Timur Laut sampai PABU.14.01.01.1013-13.2003-15.1007 01 di Sungai Kampar pada koordinat $101^{\circ} 0' 21.366''$ BT dan $0^{\circ} 20' 21.147''$ LS Selanjutnya ke arah Timur mengikuti sungai Kampar sampai PABU.14.01.01.1013-01.1011-15.2001 02 di Sungai Kampar pada koordinat $101^{\circ} 1' 28.958''$ BT dan $0^{\circ} 20' 55.807''$ LS;

- c. dari PABU.14.01.01.1013-01.1011-15.2001 02 Selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Kecil sampai TK.14.01.01.1013-01.1011-09 di Jl. Plamboyan pada koordinat $101^{\circ} 1' 14.222''$ BT dan $0^{\circ} 20' 46.177''$ LS selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jl. Plamboyan sampai Jl. Prof. M. Yamin, SH lalu ke arah Timur sampai PBU. 14.01.01.1013-01.1011 04 di Simpang Jl. Letnan A. Mutalib dan Jl. Prof. M. Yamin, SH pada koordinat $101^{\circ} 1' 18.474''$ BT dan $0^{\circ} 20' 41.371''$ LS selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jl. Letnan A. Mutalib sampai TK.14.01.01.1013-01.1011-08 di Simpang Jl. Letnan A. Mutalib dan Jl. H. Agus Salim pada koordinat $101^{\circ} 1' 20.798''$ BT dan $0^{\circ} 20' 32.734''$ LS;
- d. Dari TK.14.01.01.1013-01.1011-08 menuju kearah Timur sampai aliran sungai lalu ke arah Selatan mengikuti aliran sungai sampai TK.14.01.01.1013-01.101-07 di Jl. Singsingamangaraja pada koordinat $101^{\circ} 1' 27.014''$ BT dan $0^{\circ} 20' 23.369''$ LS selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jl. Sisingamangaraja sampai Gg. Babussalam lalu ke arah Selatan mengikuti Gg. Babussalam sampai TK.14.01.01.1013-01.1011-06 di simpang Jl. Jendral Sudirman-Gg. Babussalam pada koordinat $101^{\circ} 1' 25.898''$ BT dan $0^{\circ} 20' 13.996''$ LS selanjutnya ke arah Timur sampai Gg. Fals lalu ke arah Selatan mengikuti Gg. Fals sampai TK.14.01.01.1013-01.1011-05 di Simpang Jl. Letnan Boyak- Gg. Antara pada koordinat $101^{\circ} 1' 28.579''$ BT dan $0^{\circ} 20' 6.542''$ LS;

- e. Dari TK.14.01.01.1013-01.1011-05 menuju kearah Selatan mengikuti Gg. Antara sampai ke Gg. Sakinah lalu ke arah Barat sampai TK.14.01.01.1013-01.1011-04 di Simpang Jl. DI Panjaitan dan Gg. Sakinah pada koordinat $101^{\circ} 1' 31.733''$ BT dan $0^{\circ} 19' 46.937''$ LS selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jl. Panjaitan sampai TK.14.01.01.1013-01.1011-03 di BKD Kab. Kampar Jl. Tuanku Tambusai pada koordinat $101^{\circ} 1' 35.690''$ BT dan $0^{\circ} 19' 29.970''$ LS selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti Jl. Tuanku Tambusai sampai PBU.14.01.01.1013-01.1011-01.2010 02 di Simpang empat Ridan Jalan Lingkar dan Jl. Tuanku Tambusai pada koordinat $101^{\circ} 2' 2.625''$ BT dan $0^{\circ} 18' 20.258''$ LS;
- f. Dari PBU.14.01.01.1013-01.2011-01.2010 02 menuju kearah Barat Laut mengikuti Jl. Lingkar kembali ke PBU.14.01.01.1013-01.2010-13.2003 01 di Sirkuit Permanen Jalan Lingkar pada koordinat $101^{\circ} 0' 47.644''$ BT dan $0^{\circ} 18' 53.464''$ LS;

BAB IV

PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd
Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 17 Tahun 2021
 TANGGAL : 28 Juni 2021


PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
KELURAHAN LANGGINI
 KODE KELURAHAN : 14.01.01.003
KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR



SKALA 1 : 10.000

0 100 200 400 600 800 Meters

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIS DAN GRID UTM
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

Legenda

- Kantor Desa
- ▲ Titik Kartometrik
- ▲ PBU / PABU
- Kantor Camat
- ▭ Batas Kelurahan
- ▬ Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal
- ▬ Sungai

TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN LANGGINI

NO TITIK	X	Y	KETERANGAN
1 PBU 01	101° 0' 47.644" E	0° 18' 53.464" N	Simpang II. Tanah di Sirkuit II. Lingkar
2 PBU 02	101° 2' 2.625" E	0° 18' 20.258" N	Simpang Empat Ridan II. Lingkar
3 PBU 03	101° 0' 11.284" E	0° 20' 8.736" N	Gudang PLN II. Salo-Bangkang
4 PBU 04	101° 1' 18.474" E	0° 20' 41.371" N	Di Jl. Letnan A. Muthalib
5 TK 01	101° 0' 30.950" E	0° 19' 36.442" N	Perumahan Jl. Setanum
6 TK 02	101° 0' 40.929" E	0° 19' 32.643" N	Sungai Setanum
7 TK 03	101° 1' 35.690" E	0° 19' 29.970" N	Di BKO Kab. Kampar
8 TK 04	101° 1' 31.733" E	0° 19' 46.937" N	Di Jl. Panjaitan-Gg. Sakinah
9 TK 05	101° 1' 28.579" E	0° 20' 6.542" N	Di Jl. Letnan Boyak-Gg. Antara
10 TK 06	101° 1' 25.898" E	0° 20' 13.990" N	Di Jl. Jend. Sudirman-Gg. Babussalam
11 TK 07	101° 1' 27.014" E	0° 20' 23.369" N	Di Sungai II. Singasingamangaraja
12 TK 08	101° 1' 20.798" E	0° 20' 32.734" N	Di Jl. H. Agus Salim- Jl. Letnan A. Muthalib
13 TK 09	101° 1' 14.222" E	0° 20' 46.177" N	Di Aliran Sungai II. Plamboyan
14 PABU 02	101° 1' 28.958" E	0° 20' 55.807" N	Di sungai Kampar
15 PABU 03	101° 0' 21.366" E	0° 20' 21.147" N	Di sungai Kampar

Buatkan:
 1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Kampar 1 : 100.000 Tahun 2017
 2. Buletin Arsitek Urban & Komunitas Kampar
 3. Gambar Teknik dan T. Tahun 2013-2018
 4. Hutan Perikanan

BUPATI KAMPAR
CATER SENG SUSANTO



BAHAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR